

Evaluasi Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus pada PT. “ABC” Tahun Pajak 2016 – 2021)

Arif Kurniawan

Institut STIAMI, Jakarta

ABSTRACT

Tax Planning Evaluation for Company’s Tax Expense Efficiency (Case Study at PT. “ABC” in the Tax Year of 2016-2021) Arif Kurniawan PT. “ABC”, one of the private companies engaging in the baby and child diapers trading business, is attempting to undertake tax planning.

The management of PT. “ABC” requires tax planning to make the tax expense efficient. Although PT “ABC” has undertaken its tax planning, the researcher believes its tax reporting still has several issues and flaws. Some facts found in the financial statement during this study may lead to issues arising in the future. This study uses qualitative research methods, with descriptive and verification approaches. This descriptive study aims to find out how the company’s tax planning is undertaken, which financial statement accounts should be presented better so that Taxpayers’ contribution increases, and to evaluate the tax planning that has been undertaken.

A verification approach is used to find out or evaluate the tax planning practice at PT. “ABC” from 2016 to 2021. This study concludes that the tax planning at PT. “ABC” is not yet optimal, the Income Tax Article 21 of the company is relatively high, the loss in Annual Tax Return may raise questions regarding the business existence, there is a possibility of additional tax expense from a tax audit, a high value of inventory may be called into questions, and the purchase price of goods from the special party may raise questions for its fairness.

The following suggestions might be taken into consideration by the management of PT. “ABC” to achieve better tax planning in the future: Establish cooperation (contract) with an outsourcing company for field sales to reduce tax expense, the management should establish a thorough purchase procedure based on the job order

ABSTRAK

PT. “ABC” merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan popok bayi dan anak (pampers) mencoba untuk menerapkan perencanaan pajak. Manajemen PT. “ABC” melakukan perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak. Meskipun PT.”ABC” telah melaksanakan perencanaan pajak, menurut penulis masih terdapat beberapa masalah dan kelemahan dalam pelaporan perpajakannya. Beberapa fakta

dalam laporan keuangan dalam rentang waktu penelitian memungkinkan munculnya masalah di kemudian hari.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak, pos-pos dalam laporan keuangan mana yang seharusnya disajikan dengan lebih baik sehingga kontribusi Wajib Pajak meningkat dan evaluasi perencanaan pajak yang telah dilakukan. Pendekatan verifikatif digunakan untuk mengetahui atau mengevaluasi penerapan perencanaan pajak pada PT."ABC" dalam rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT."ABC" belum melaksanakan perencanaan pajak secara optimal, beban PPh 21 perusahaan relatif besar, SPT Tahunan rugi bisa memunculkan pertanyaan terkait eksistensi keberlangsungan usaha, potensi munculnya beban pajak tambahan dari kegiatan pemeriksaan pajak, nilai persediaan yang cukup besar bisa jadi pertanyaan, dan harga beli barang dagangan dari pihak hubungan istimewa dapat dipertanyakan kewajarannya.

Saran yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen PT."ABC" untuk perencanaan pajak yang lebih baik pada masa yang akan datang antara lain sebagai berikut: Melakukan kerjasama (kontrak) dengan perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing) terkait dengan sales lapangan untuk menurunkan beban pajak, manajemen harus melakukan kebijakan pembelian dengan matang sesuai dengan pesanan (job order) sehingga nilai persediaan akhir dapat ditekan, pelaporan SPT Tahunan Badan harus dikaji ulang, nilai persediaan disajikan sesuai dengan batas wajar, pembelian dari pihak hubungan istimewa didukung dengan dokumen TP yang lengkap, dan perlu adanya simulasi perencanaan pajak yang terbaik untuk masa depan.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Penelitian Deskriptif, Evaluasi

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus ditanggung perusahaan kepada Pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak tidak dapat dipungkir merupakan tambahan biaya bagi sebuah perusahaan. Perusahaan sudah sewajarnya berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya. Upaya untuk meminimalkan beban pajak tersebut sering dikenal sebagai manajemen pajak. Manajemen pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan dengan mematuhi semua peraturan-peraturannya yang sudah ditetapkan.

PT. "ABC" merupakan salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan popok bayi dan anak (*pampers*) jugalah mencoba untuk menerapkan perencanaan pajak. Manajemen PT. "ABC" telah mencoba melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengefisienkan beban pajak. PT. "ABC" merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan pemegang saham mayoritas berada di China. PT. "ABC" merupakan perusahaan multinasional dengan harga pembelian dan kuantitas pembelian *pampers* ditentukan oleh supplier. Pembelian *pampers* diperoleh dari pemegang saham yaitu X Ltd. Di China tersebut.

Menurut penulis, perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen PT. "ABC"

masih terdapat beberapa masalah dan kelemahan. Pelaporan Pajak PT. "ABC" dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan nilai lebih bayar dan rugi yang cukup besar yang menurut penulis dapat menimbulkan permasalahan perpajakan

Fakta dalam laporan keuangan PT. "ABC" yang cukup menarik perhatian selama tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi menunjukkan nilai kerugian yang cukup besar di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2021 serta status SPT Tahunan Lebih Bayar.
2. Dengan posisi kerugian tersebut, dalam Aktiva Wajib Pajak menunjukkan terdapat piutang kepada pemegang saham yang cukup signifikan.
3. Pada tahun 2017, 2019, dan 2021 nilai Harga Pokok Penjualan lebih besar daripada peredaran usaha Wajib Pajak.
4. Terdapat biaya usaha yang cukup signifikan yaitu biaya penjualan dan biaya gaji dan tunjangan pegawai.
5. Pembelian seluruhnya dilakukan dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.
6. Persediaan akhir dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2021 cukup signifikan jika dibandingkan dengan peredaran usaha.
7. Terdapat piutang kepada pemegang saham dalam kondisi laporan keuangan rugi tersebut. Alasan pemilihan tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2021 karena laporan keuangan Wajib Pajak dalam kurun waktu 6 (enam) tahun tersebut menunjukkan kerugian dan selama tahun pajak 2016 sampai dengan tahun pajak 2019 Wajib Pajak diperiksa mengingat Surat Pemberitahuan Pajak

(SPT) Tahunan Badan Lebih Bayar. Penulisinginmenelitisejauhmanaperencana anpajak yang telah dilakukan oleh PT. "ABC" selama Tahun 2016 sampai dengan 2021 dan pos-pos penyajian laporan keuangan manakah yang dapat diperbaiki sehingga manajemen dapat mengurangi beban pajak dimasa yang akan datang yang tentusaja tetap berpedoman terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi apakah perencanaan pajak yang diimplementasikan PT. "ABC" telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk mengevaluasi aspek-aspek pos laporan keuangan yang disajikan oleh PT. "ABC" apakah terdapat potensi hambatan dalam penerapan manajemen pajak sehingga berpotensi ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.
3. Untuk mengevaluasi dan memberikan solusi bagi manajemen PT. ABC untuk menjalankan perencanaan pajak yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Kajian Literatur Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama. Oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengeta-

huan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakekatnya kegiatan manusia secara umum adalah mengatur (*managing*). Untuk mengatur disini diperlukan seni, bagaimana orang lain mengatur pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Manajemen Pajak

Pajak merupakan biaya yang harus ditanggung bagi sebuah perusahaan. Meminimalkan beban pajak adalah salah satu metode dalam manajemen keuangan dengan tetap mematuhi semua peraturan yang sudah ditetapkan. Manajemen pajak sendiri dapat diartikan seperti berikut:

- a. Suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dan sisi yang dapat menguntungkan.
- b. Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh keuntungan.

Manfaat dari penerapan manajemen pajak secara umum adalah dapat melakukan perhitungan dan pembayaran pajak dan usaha secara efisien. Tujuan manajemen pajak untuk mencapai laba, efisiensi pembayaran pajak, dan melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak adalah sejumlah perencanaan di bidang perpajakan yang dibentuk untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, untuk mendapatkan alternatif terbaik dalam hal penghematan pajak yang tidak melanggar

ketentuan perpajakan dengan tujuan agar dapat meminimalisasi beban pajak. Perencanaan Pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Perencanaan Pajak tidak berarti sebagai upaya menghindari pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Tanuwardi, 2016).

Adapun tujuan dari perencanaan pajak (*tax planning*) adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka kesadaran akan pentingnya perencanaan perpajakan untuk Wajib Pajak
- 2) Membayar pajak sesuai dengan ketentuannya yang berlaku
- 3) Membuat metode perhitungan dalam efisiensi pembayaran pajak secara legal.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak, dalam usahanya melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Di antara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Suandy (2008), sebuah perusahaan melakukan perencanaan pajak didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut: Tarif Pajak, celah dalam aturan, sanksi pajak, persepsi wajib pajak, moral pajak, dan motivasi pajak

Tax Evasion vs Tax Avoidance

Tax Evasion merupakan langkah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan sedangkan *Tax Avoidance* adalah penghindaran pajak


dengan menuruti aturan-aturannya yang ada. Metode perencanaan pajak hendaknya menggunakan prinsip *tax avoidance* sesuai dengan landasan teori di atas

menurut para ahli. Pada tulisan kali ini, penulis akan mencoba mengevaluasi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang diteliti dan mencoba memberikan alternatif perencanaan pajak sehingga beban pajaknya ditanggung perusahaan lebih efisien tentu dengan tidak melanggar aturan-aturannya yang ada. Menerapkan manajemen pajak yang lebih baik tersebut diharapkan kinerja keuangan perusahaan dapat menjadi lebih baik dan tujuan perusahaan lebih cepat tercapai.

Penelitian ini mengevaluasi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. "ABC" dengan kondisi laporan keuangan mengalami kerugian selama periode penelitian. Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah kondisi spesifik PT. "ABC" yang merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham di luar negeri. Peneliti ingin mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen PT. "ABC" dalam kondisi ketidakidealan tersebut selama periode penelitian.


Desain Penelitian

Desain penelitian triangulasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Model Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pajak berdasarkan pendapat ahli yaitu Suandy (2008) dalam bukunya Perencanaan Pajak antaralain adalah tarif pajak, adanya celah (*loopholes*) dalam aturan, sanksi pajak, persepsi Wajib Pajak, moral pajak, dan motivasi manajemen.



Metodologi Penelitian

Objek penelitian ini adalah perencanaan pajak (*tax planning*) yang diterapkan oleh PT."ABC" dalam rentang tahun 2016-2021. Objek yang diteliti adalah mengenai perencanaan pajak sebagai bagian dari manajemen pajak, beban pajak yang ditanggung ketika PT."ABC" ketika menerapkan perencanaan pajak tersebut, posisi laporan keuangan mana yang seharusnya disajikan sehingga perusahaan memiliki kontribusi yang lebih besar, dan saran untuk manajemen terkait perencanaan pajak yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Penyajian Laporan Keuangan dan Perhitungan Pajak PT."ABC" Tahun 2016 – 2021 (Dalam Rupiah)

Pos Laba Rugi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penjualan	8.800.505.822	27.152.419.83	23.740.684.250	19.276.184.07	24.037.687.003	10.321.410.942
Harga Pokok Penjualan	8.236.664.614	27.216.748.28	20.930.248.885	20.947.884.17	25.475.569.719	12.471.363.023
Keuntungan	7.001.758.545	17.466.134.95	11.330.109.837	10.841.788.033	10.396.281.306	12.441.207.898
Biaya Operasional	91.887.023	(788.900.063)	(3.454.505.705)	4.599.888.842	10.990.078.724	(10.198.144.848)
Keuntungan Sebelum Pajak	116.027.855	27.285.856	68.549.300	189.968.418	10.078.788	247.546.712
Pajak Penghasilan	68.987.487	3.984.826	-	23.247.548	4.287.117	-
Keuntungan Setelah Pajak	6.268.980.365	(18.255.822.9)	(12.252.679.714)	(8.146.037.54)	(1.537.832.735)	(28.818.071.416)
Saldo Laba Sebelum Pajak	208.265.800	352.819.800	1.318.826.900	238.041.689	-	-
Saldo Laba Setelah Pajak	(298.208.880)	(352.819.800)	(1.318.028.800)	(228.841.008)	1884	584

Dari tabel diatas diperoleh informasi bahwa laporan pajak PT."ABC" sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan status rugi. Pelaporan Pajak (SPT Tahunan Badan) untuk Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan Lebih Bayar. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen pajak belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh PT."ABC". Dengan pelaporan pajak lebih bayar, berarti perusahaan harus menyiapkan dokumen-dokumen pendukung karena akan dilakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*) dan memerlukan proses yang panjang untuk mendapatkan restitusi pajak tersebut.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif dan Verifikatif

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan atau narasumber untuk dimintai data dan keterangan adalah sebagai berikut:

Informan 1: Karyawan PT."ABC" yang berada di bagian Akuntansi

Informan 2: Direktur PT."ABC" sebagai pembil keputusan dalam perusahaan. Inform

an 3 : Pegawai Pajak sebagai Pemeriksa PT."ABC" Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Informan 4 : Pegawai Pajak lain sebagai tenaga ahli dalam hal Perencanaan Pajak.

Informan 5: Konsultan Pajak sebagai Tenaga Ahli dalam hal Perencanaan Pajak.

Informan 6: Akademisi sebagai Tenaga Ahli dan Pengamat Perpajakan dalam hal Perencanaan Pajak.

Terhadap pihak-pihak tersebut yang diminta keterangan di lapangan wawancara seputar penyusunan laporan keuangan, penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang diterapkan oleh manajemen perusahaan, dan efek *tax planning* dari sisi aturan perpajakan dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2021.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan penelitian dokumen pendukung dengan teknik triangulasi gabungan (metode dan teknik).

Hasil Penelitian

PT."ABC" sebagai salah satu perusahaan swasta di Indonesia tentu saja juga melakukan perencanaan pajak selama Tahun Pajak 2016 sampai dengan 2021. Wujud pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen PT."ABC" yang dikaitkan dengan teori penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk beberapa Tahun Pajak, nilai Harga Pokok Penjualan PT."ABC" lebih tinggi daripada peredarannya. Hal ini dilakukan oleh manajemen PT."ABC" untuk mendapatkan *Gross Profit Margin (GPM)* yang negatif dengan harapan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 dapat ditekan atau bahkan nihil. Melalui pembelian yang cukup material, manajemen memiliki perencanaan pajak berupa beban PPh Pasal 22 Impor dan P

Ph Impor yang harus dibayarkan namun pada akhir tahun dapat diajukklaim. Secara tarif pajak atas beban PPh Pasal 22 Impor ditambah dengan PPh Impor lebih rendah jika dibandingkan dengan tarif PPh Badan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak PT."ABC" didasarkan dari tarif pajak.

Biaya selama Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang paling dominan adalah biaya penjualan dan biaya gaji. Manajemen

PT."ABC" memiliki misi untuk mengenalkan produk

diapers/popok yang dijual. Dengan produk baru, sudah semestinya manajemen melakukan penetrasi pasar melalui pemasaran yang massif melalui tenaga pemasar di lapangan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Direktur PT."ABC", di tahun 2021 perusahaan memiliki 126 tenaga sales lapangan. Jumlah biaya penjualan yang ada pada Tahun Pajak 2016 sampai dengan 2021 jika dibagi kepada 126 orang maka akan memberikan potensi PPh Pasal 21 yang lebih kecil jika dibandingkan jika biaya tersebut dibayarkan kepada sejumlah kecil karyawan. Langkah ini adalah menunjukkan perencanaan pajak yang didasarkan dari tarif pajak.

2. Selama Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun Pajak 2021 sesuai dengan Laporan Laba Rugi perusahaan menunjukkan nilai kerugian. Dengan penyajian laporan komersial tersebut menurut peneliti juga merupakan perencanaan pajak terhadap kewajiban PPh Pasal 25 dan 29 perusahaan pada tahun berjalan dan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun setelah pelaporan. Langkah penerapan perencanaan pajak ini menurut penulis didasarkan atas persepsi internal manajemen bahwa nilai kerugian dapat menghemat jenis pajak PPh Pasal 25/29 perusahaan.
3. Dengan pelaporan penghasilan kena pajak yang menunjukkan kerugian, Wajib Pajak

dapat melakukan klaim atas keseluruhan kredit pajak yang dimiliki. Hal tersebut merupakan perencanaan pajak terkait dengan pengambilan kembali pembayaran pajak yang telah dilakukan pada tahun berjalan. Meskipun melalui mekanisme pemeriksaan, pengembalian pembayaran pajak merupakan salah satu mekanisme perencanaan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan klaim atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 22 Impor yang telah dibayarkan selama setahun pajak. Perencanaan pajak dilakukan dengan didasari motivasi intrinsik dari manajemen untuk mendapatkan pengembalian pembayaran pajak.

4. PT."ABC" mengakui bahwa terdapat piutang kepada pemegang saham sejak Tahun Pajak 2017. Penyajian piutang pemegang saham menurut manajemen perusahaan adalah atas piutang setoran tambahan modal yang belum dilakukan oleh pemegang saham di luar negeri. Melalui pengakuan piutang tersebut menurut peneliti merupakan salah satu perencanaan pajak terkait dengan peningkatan ukuran (size) perusahaan yang dapat dimanfaatkan sebagai proposal dalam mengajukan kredit di bank. Perencanaan pajak dilakukan dengan didasari motivasi intrinsik dari manajemen untuk mendapatkan penilaian positif dari pihak bank terkait penambahan hutang bank.
5. Nilai persediaan PT."ABC" cukup signifikan jika dibandingkan dengan peredaran usaha pada tahun berjalan. Dengan perencanaan persediaan yang cukup besar tersebut merupakan salah satu pelaksanaan perencanaan pajak terkait dengan PPh Pasal 25 dan 29 terkait dengan pengakuan penjualan terutama untuk penjual yang mendekati pergantian tahun. Manajemen perusahaan memanfaatkan celah dalam aturan yang menyatakan atas peredaran usaha diakui ketika sudah terdapat invoice kepada lawan

transaksi. Ketika masih dicatat sebagai persediaan akhir, maka belum menjadi kewajiban perusahaan untuk mengakui peredaran usaha secara akrual.

6. PT."ABC" melakukan pembelian barang dagangan dari X Ltd. di China yang merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harga beli barang dagangan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh *supplier* di luar negeri. Fakta penyajian pembelian di beberapa tahun pajak lebih besar dari peredaran usaha. Hal ini juga merupakan salah satu perencanaan pajak terkait kebijakan pembelian dan kebijakan jumlah persediaan akhir yang dilakukan oleh manajemen PT."ABC".

Evaluasi dan Analisis Perencanaan Pajak PT."ABC"

Evaluasi dan analisis dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen PT."ABC" menurut peneliti selama Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun Pajak 2021 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi daripada peredaran usaha yang ditunjukkan pada Tahun Pajak 2017, 2019, dan 2020 dapat menimbulkan pertanyaan dari pihak eksternal terutama petugas pajak. Melalui Gross Profit Margin (GPM) dan Nett Profit Margin (NPM) yang negatif tentu saja menimbulkan pertanyaan dari fiskus terkait dengan kelangsungan usaha (going concern) perusahaan mengingat PT."ABC" bergerak dalam bidang perdagangan yang sudah sewajarnya memiliki profit dalam setiap tahun pajak. Pertanyaan lain yang dapat muncul adalah dengan nilai Harga Pokok Penjualan yang tinggi berarti dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan penumpukan barang dagangan sehingga dapat dipertanyakan terkait

dengan fungsi kontrol terhadap barang persediaan. Dengan GPM dan NPM negatif tersebut berpotensi menjadikan Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PT."ABC" lebih bayar. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan SPT lebih bayar tersebut. Melalui perencanaan pajak berupa nilai Harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi dapat berpotensi terdapat koreksi persediaan maupun pembelian melalui pengujian dalam proses pemeriksaan. Penulis berpendapat sebaiknya manajemen PT."ABC" menyajikan pembelian dan stock akhir secara actual sehingga nilai harga Pokok Penjualan menggambarkan kondisi sebenarnya dan alangkah lebih baik jika SPT PT."ABC" kondisinya Kurang Bayar.

Pembelian dari pihak hubungan istimewa di luar negeri juga merupakan potensi pertanyaan dari petugas pajak. Pemeriksa akan melakukan pengujian terhadap kewajaran dan kelaziman harga transfer atas pembelian tersebut melalui pengujian Transfer Pricing. Jika harga pembelian lebih tinggi dari harga pembanding independen, hal ini akan berpotensi memunculkan beban pajak tambahan berupa PPh Pasal 25/29 perusahaan.

Berbeda halnya jika manajemen PT."ABC" memutuskan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Kurang Bayar. Penulis berpendapat demikian karena SPT Kurang Bayar adalah bukan merupakan kriteria prioritas dilakukan penelitian maupun Pemeriksaan Pajak. Resiko terhadap koreksi PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 pun dapat diminimalisir.

2. Kebijakan manajemen untuk memperbanyak tenaga pemasaran (sales lapangan) secara komersial bermanfaat untuk melakukan penetrasian pasar terutama di daerah-daerah di luar

pulau Jawa. Namun, terhadap pembayaran biaya penjualan dan biaya gaji kepada Orang Pribadi akan berpotensi terkena beban pajak berupa PPh Pasal 21. Jika tenaga pemasaran tersebut bukan merupakan pegawai tetap perusahaan, maka berpotensi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak dapat dijadikan pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21. Penulis berpendapat bahwa untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih baik dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Badan Hukum (PT atau CV). Melalui pihak ketiga yang menyediakan tenaga kerja (*outsourcing*) tersebut menjadikan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan adalah PPh Pasal 23 yang memiliki tarif yang lebih rendah jika dibandingkan dengan PPh Pasal 21. Beban PPh Pasal 23 hanya dikenakan atas fee/jasa yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

Ilustrasi Perhitungan adalah sebagai berikut:

Biaya Penjualan Tahun 2017 Rp. 11.610.274.502,- Jumlah sales lapangan 126 orang Biaya Penjualan/orang pertahun Rp. 92.145.036 PPh 21 terutang (tariff 5%, dianggap bukan pegawai tetap): Rp. 11.610.274.502,- x 5 % = Rp. 580.513.725 Jika menggunakan pihak ketiga sebagai perusahaan outsourcing:

Beban Penjualan tahun 2021: Rp. 11.610.274.502,- Biaya Jasa Outsourcing (asumsi 10% dari Biaya Penjualan): Rp. 1.161.027.450,- PPh Pasal 23 terutang (2%) : Rp. 23.220.549,-

Dari simulasi di atas terbukti bahwa Perusahaan lebih dapat melakukan penghematan pajak jika menunjuk pihak ketiga sebagai partner untuk sales lapangan.

3. Selama Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun Pajak 2021 sesuai

dengan Laporan Laba Rugi perusahaan menunjukkan nilai kerugian. Menurut manajemen PT."ABC" hal tersebut merupakan perencanaan pajak terhadap kewajiban PPh Pasal 25 dan 29 perusahaan pada tahun berjalan dan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun setelah pelaporan. Menurut peneliti hal ini dapat memunculkan resiko jika dilakukan pemeriksaan pajak. Hasil Pemeriksaan jika menyatakan koreksi nilai kerugian atau bahkan sampai dengan kurang bayar maka perusahaan harus melakukan pembetulan SPT Tahunan setelah pemeriksaan. Kalkulasi ulang beban pajak yang harus ditanggung pada tahun berjalan dan tahun-tahun setelah pemeriksaan pun harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini akan memakan waktu, biaya, dan tenaga tambahan bagi akunting perusahaan. Peneliti berpendapat bahwa kondisi paling aman untuk dilihat dari sisi fiskus adalah jika Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan dalam nilai Kurang Bayar. Manajemen perusahaan berkorban terhadap pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan di awal waktu tetapi SPT Tahunan tidak menjadi prioritas penelitian maupun pemeriksaan.

1. Klaim atas pembayaran PPh Pasal 22 dan PPN Impor yang diharapkan dapat direstitusi oleh manajemen PT."ABC" dapat memberikan potensi beban pajak tambahan bagi perusahaan. Hasil pemeriksaan yang jika menunjukkan nilai kurang bayar berarti atas pembayaran PPh pasal 22 dan PPN Impor yang diharapkan dapat kembali setelah pemeriksaan tidak terjadi dan munculnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menimbulkan kewajiban pajak tambahan yang harus dibayar oleh manajemen perusahaan.
2. Atas penyajian piutang pemegang saham menurut manajemen

perusahaan adalah atas piutang setoran tambahan modal yang belum dilakukan oleh pemegang saham di luar negeri. Melalui pengakuan piutang tersebut menurut peneliti merupakan salah satu perencanaan pajak terkait dengan peningkatan ukuran (*size*) perusahaan yang dapat dimanfaatkan sebagai proposal dalam pengajuan kredit di bank. Secara komersial hal ini sudah wajar dilakukan, namun dari kaca mata fiskus berbeda. Petugas pajak akan meneliti substansi dan eksistensi dari piutang tersebut melalui pengujian dalam pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pajak terdapat mekanisme untuk melakukan pengujian arus piutang atau arus uang yang memungkinkan ditemukannya setoran dari pemegang saham. Jika hasil pengujian arus piutang tersebut terdapat selisih uang masuk jika dibandingkan dengan peredaran usaha dapat berpotensi terdapat PPh Pasal 29 Badan dan DPP Penyerahan Barang Kena Pajak (hasil kualifikasi pemeriksaan) yang memungkinkan terdapat tambahan beban pajak bagi manajemen perusahaan.

3. Nilai persediaan PT."ABC" cukup signifikan jika dibandingkan dengan peredaran usaha pada tahun berjalan. Dengan perencanaan persediaan yang cukup besar tersebut menurut manajemen merupakan salah satu pelaksanaan perencanaan pajak terkait dengan PPh Pasal 25 dan 29 Badan. Manajemen melakukan perencanaan pengakuan penjualan terutama untuk penjualan yang mendekati pergantian tahun. Dalam proses pemeriksaan terdapat mekanisme pengujian berupa pengujian persediaan akhir perusahaan. Melalui pengujian berdasarkan kartu stok persediaan dan bukti pendukung lainnya (contoh: kunjungan lapangan) dapat diketahui persediaan akhir yang mendekati dengan kondisi sebenarnya. Hal ini memungkinkan terdapat tambahan beban pajak berupa PPh Pasal 25/29 Badan ataupun Pajak Pertambahan Nilai atas *overstated* persediaan akhir yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.
4. Pembelian yang dilakukan dari X. Ltd. (perusahaan grup) di Luar Negeri

dapat menimbulkan potensi pertanyaan dan pengujian lanjutan oleh Pemeriksa Pajak saat proses pemeriksaan. Pembelian kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut tidak didukung dengan dokumentasi *transfer pricing*. Sejak Tahun Pajak 2016, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.03/2016 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak harus melampirkan dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi dengan pihak-pihak yang melakukan hubungan istimewa.

Beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh manajemen perusahaan antar lain adalah dokumen local (*local file*) dan *master file*. Nilai pembelian yang telah disetting atau dikendalikan oleh X. Ltd. sebagai pemegang saham berpotensi memunculkan koreksi nilai pembelian pada pos Harga Pokok Penjualan. Petugas pajak melalui regulasi yang ada diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian kewajaran harga transfer terkait pembelian tersebut. Jika nilai pembelian berada di atas *comparable price* pembanding, maka berpotensi terdapat bebantambah atas PPh Pasal 29 Badan.

5. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. "ABC" belum dapat optimal disebabkan beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

- PT. "ABC" dikendalikan secara manajemen oleh X Ltd. di luar negeri sehingga menyebabkan posisi PT. "ABC" sebagai *cost center* di Indonesia.
- Dengan posisi *cost center* tersebut, Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha PT. "ABC" tidak dapat dikontrol oleh manajemen sehingga Laporan Keuangan menyebabkan kerugian dan SPT Tahunan Badan Lebih Bayar.
- Dengan kondisi rugi tersebut,

perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajemen PT. "ABC" menjadi terbatas.

- Dengan kondisi SPT Tahunan Badan Lebih Bayar, perusahaan juga harus menghadapi proses pemeriksaan yang mengharuskan manajemen mempersiapkan dokumen terkait dengan pemeriksaan.

Dari beberapa fakta di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. "ABC" dalam rentang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 menurut manajemen perusahaan telah berhasil menekan beban pajak perusahaan. Namun melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen pajak di sini dapat menimbulkan pertanyaan yang cukup banyak dari pihak eksternal terutama dari petugas pajak.

Strategi umum perencanaan pajak menurut Prianto Budi Saptono yang dapat diterapkan oleh PT. "ABC" untuk efisiensi beban pajak perusahaan menurut penulis adalah sebagai berikut:

1. *Tax Saving*

Wujud *tax saving* yang bisa dilakukan oleh PT. "ABC" antara lain adalah dengan melakukan kontrak dengan pihak ketiga (perusahaan *outsourcing*) terkait dengan pemasaran produk. Melalui kontrak dengan pihak ketiga maka PT. "ABC" berkewajiban memotong PPh Pasal 23 yang secara tarif lebih rendah daripada PPh Pasal 21 apabila langsung dibayarkan kepada karyawan tidak tetap.

2. *Tax Avoidance*

Langkah yang dapat dilakukan oleh PT. "ABC" terkait dengan *tax avoidance* ini adalah memberikan natura kepada pegawai tidak tetap terkait dengan pemasaran jika memungkinkan. Natura yang diberikan kepada bukan pegawai adalah bukan merupakan objek

pajak.

3. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku Manajemen PT."ABC" harus tepat waktu dalam pembayaran pajak terutang dan pelaporan SPT Masa/Tahunan sehingga sanksi administrasi tidak dikenakan.
4. Penundaan Pembayaran Kewajiban Pajak Terkait dengan biaya pada Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha Lainnya yang cukup signifikan, manajemen PT. "ABC" hendaknya melakukan realisasi pembayaran saat penjualan diapers/popok sedang optimal sehingga tidak mengganggu *cash flow* perusahaan saat dibebani PPh *withholding* (PPh Pasal 21/PPh Pasal 23/PPh Pasal 4 ayat 2).
5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang diperkenankan Melalui pelaporan SPT Tahunan Badan rugi, manajemen PT."ABC" sebenarnya bisa melakukan kredit pajak atas keseluruhan pembayaran PPh (PPh Pasal 22 Impor) dan PPN Impor. Namun satu hal yang harus diperhatikan oleh manajemen PT. "ABC", bahwa dengan kondisi lebih bayar tersebut maka akan dilakukan pemeriksaan yang bukan tidak mungkin terdapat potensi PPh ataupun PPN Kurang Bayar hasil pemeriksaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT."ABC" belum melaksanakan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari penyajian nilai Harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi daripada peredaran usaha yang ditunjukkan pada Tahun Pajak 2017, 2019, dan 2020. Dengan penyajian HPP tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dari pihak eksternal terutama petugas pajak. Harga Pokok Penjualan yang tinggi berarti

tidak dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan penumpukan barang dagangan sehingga dapat dipertanyakan terkait dengan fungsi kontrol terhadap barang persediaan ataupun proses pembelian.

2. Perusahaan mempunyai tenaga pemasaran (sales lapangan) yang cukup banyak. Perusahaan mengambil kebijakan bahwa sales lapangan tersebut adalah bukan pegawai tetap. Dengan kebijakan tersebut, terdapat potensi beban pajak PPh Pasal 21 dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak diperhitungkan sebagai pengurang. Hal tersebut menimbulkan dampak beban PPh Pasal 21 di akhir tahun menjadi lebih besar.
3. Selama Tahun Pajak 2016 sampai dengan Tahun 2021 Laba Bersih PT."ABC" menunjukkan nilai kerugian. Manajemen PT."ABC" berpendapat bahwa hal tersebut merupakan salah satu perencanaan pajak terkait *saving* pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 pada tahun berjalan. Peneliti berpendapat bahwa dengan adanya kerugian di semua tahun penelitian akan berpotensi menimbulkan pertanyaan terkait kelangsungan usaha perusahaan. Dengan adanya penelitian lanjutan berupa pemeriksaan pajak maka akan berpotensi terdapat koreksi nilai kerugian atau ubahkan terdapat potensi PPh Pasal 25/29 Badan yang kurang bayar sehingga berpotensi memunculkan beban pajak tambahan bagi perusahaan.
4. Klaim atas pembayaran PPh Pasal 22 dan PPN Impor yang diharapkan dapat direstitusi oleh manajemen PT."ABC" dapat memberikan potensi beban pajak tambahan bagi perusahaan. Hasil pemeriksaan yang jika menunjukkan nilai kurang bayar berarti atas pembayaran PPh pasal 22 dan PPN Impor yang diharapkan dapat kembali

setelah pemeriksaan tidak terjadi dan munculnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar menimbulkan kewajiban pajak tambahan yang mungkin saja harus dibayar oleh manajemen perusahaan. Dalam hal ini, perencanaan pajak dengan menunggu hasil pemeriksaan adalah menjadi potensi risiko bagi perusahaan.

5. Terdapat piutang kepada pemegang saham sejak Tahun Pajak 2017. Tujuan manajemen melakukan perencanaan pajak tersebut adalah untuk meningkatkan ukuran (*size*) perusahaan terkait dengan tujuan pinjaman bank. Namun melalui laporan SPT Tahunan Badan yang menunjukkan lebih bayar, Pemeriksa Pajak dapat melakukan beberapa pengujian antara lain melalui pengujian arus piutang atau pengujian uang masuk. Jika ternyata ditemukan aliran uang masuk dari pemegang saham dapat berpotensi terdapat selisih peredaran usaha yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Hal ini dapat menjadi potensi tambahan beban PPh Pasal 29 dan Pajak Pertambahan Nilai bagi perusahaan.
6. Nilai persediaan PT. "ABC" cukup signifikan jika dibandingkan dengan peredaran usaha pada tahun berjalan. Dengan perencanaan persediaan yang cukup besar tersebut menurut manajemen merupakan salah satu pelaksanaan perencanaan pajak terkait dengan PPh Pasal 25 dan 29 dalam hal pengakuan penjualan terutama untuk penjualan yang mendekati pergantian tahun. Penyajian persediaan akhir yang cukup signifikan tersebut dapat menjadi pertanyaan oleh petugas pajak. Melalui pemeriksaan pajak, terdapat mekanisme pengujian persediaan akhir perusahaan. Hasil pengujian jika terdapat *overstated* pencatatan persediaan dapat berpotensi menimbulkan beban PPh Pasal 29 perusahaan dan

tentu saja koreksi atas DPP Penyerahan Barang Kena Pajak pada tahun berjalan.

7. Pembelian dari X.Ltd. (pihak yang memiliki hubungan istimewa) harus dituangkan dalam dokumen *transfer pricing* sesuai dengan ketentuan yang ada. Dokumen *transfer pricing* tersebut dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung bagi manajemen PT. "ABC" ketika menghadapi pemeriksaan. Penentuan harga pembelian juga harus sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Secara komersial nilai aktual pembelian boleh dibiayakan oleh manajemen, namun secara fiskal beban yang dibebankan adalah sesuai dengan nilai harga transfer yang wajar sesuai dengan perhitungan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU).
8. PT. "ABC" merupakan sebuah perusahaan Multinasional dimana pemegang saham berada di China dan mengendalikan kegiatan usaha PT. "ABC". Dengan pengendalian manajemen tersebut menjadi faktor penghambat untuk perencanaan pajak yang optimal. Manajemen lokal PT. "ABC" tidak dapat leluasa untuk melakukan desain atas perencanaan pajak. Sebagai sebuah perusahaan *cost center*, PT. "ABC" harus dihadapkan pada fakta laporan keuangan status rugi akibat HPP yang tinggi dan SPT lebih bayar akibat pengkreditan keseluruhan pajak yang telah dibayar. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan risiko di kemudian hari.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen PT. "ABC" untuk perencanaan pajak yang lebih baik pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan hendaknya melakukan kerjasama (kontrak) dengan perusahaan penyedia tenaga kerja (*outsourcing*) terkait dengan sales lapangan. Dengan kontrak tersebut, kewajiban pajak yang akan ditanggung perusahaan adalah PPh Pasal 23 yang memiliki tarif yang lebih rendah jika dibandingkan dengan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh perusahaan. Pengenaan PPh Pasal 23 adalah atas jasa yang diberikan oleh perusahaan *outsourcing* tersebut. Hal ini akan meringankan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.
2. Perusahaan hendaknya melakukan kebijakan pembelian dengan matang. Salah satu langkahnya adalah dengan melakukan pembelian sesuai dengan pesanan (*job order*) sehingga nilai persediaan akhir dapat ditekan. Pembelian barang dagangan nilai persediaan akhir yang wajar akan menyebabkan Harga Pokok Penjualan menjadi lebih rendah. Secara konsekuensi terdapat PPh Pasal 25/29 Badan yang menjadi bebantambahan, namun dengan Surat Pemberitahuan Pajak menjadi Kurang Bayar maka perusahaan tidak menjadi prioritas pengawasan atau pemeriksaan oleh petugas pajak.
3. Penyajian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Badan sebaiknya dilaporkan dengan Nilai Kurang Bayar yang minimalis sehingga *Gross Profit Margin (GPM)* dan *Nett Profit Margin (NPM)* perusahaan memiliki nilai positif yang berdampak pada kewajiban usaha perusahaan perdagangan. Dengan SPT Kurang Bayar, maka resiko pemeriksaan dan Surat Ketetapan Hasil Pemeriksaan dapat diminimalisir.
4. Penyajian piutang dan hutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa sebaiknya dituangkan dalam akuntansi tersendiri sehingga perusahaan mempunyai dokumen pendukung yang kuat atas eksistensi dan substansi atas transaksi tersebut. Hal ini juga harus disinkronkan dengan aliran uang masuk dalam rekening koran untuk memastikan bahwa atas piutang pemegang saham tersebut memang nyata-nyata belum dilakukan pembayaran oleh pemegang saham. Melalui kelengkapan dokumen pendukung tersebut, resiko adanya pemeriksaan arus piutang/ arus uang dapat diminimalisir.
5. Perusahaan hendaknya menjaga nilai persediaan di bawah 25% dari nilai peredaran usaha setiap tahunnya. Petugas pajak akan melakukan pengujian terkait dengan kewajaran dan eksistensi persediaan dalam kegiatan Pemeriksaan Pajak. Persediaan yang rendah berarti dapat disimpulkan bahwa *turn over* barang dagangan perusahaan memakan waktu yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi usahanya yang sehat.
6. Pembelian dari grup di luar negeri harus didukung dengan dokumen *Transfer Pricing* yang sesuai dengan ketentuan. Mengingat dalam kegiatan pemeriksaan terdapat pengujian penerapan kewajaran dan kelaziman usaha terkait dengan harga transfer atau harga pembelian barang dagangan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa harga beli dari pihak hubungan istimewa telah berada dalam rentang harga yang wajar sehingga di kemudian hari perusahaan dapat menjelaskan kepada pihak eksternal terkait dengan penentuan harga pembelian barang dagangan.
7. Kredit Pajak merupakan hak bagi Wajib Pajak untuk dapat dimintakan kembali pada akhir tahun pajak jika posisi

SPT Tahunan Badan Lebih Bayar. Namun menurut peneliti, perusahaan sebaiknya harus menganalisis efek pengkreditan kredit pajak tersebut di akhir tahun. Dengan mengkreditkan semua pembayaran pajak yang telah dilakukan, maka potensi lebih bayar akan semakin besar.

Hal ini tentu saja akan menjadi perhatian lebih oleh petugas pajak melalui pemeriksaan.

Penulis memberikan saran agar manajemen melakukan mitigasi risiko dengan pengkreditan pembayaran pajak tersebut.

8. Manajemen PT. "ABC" hendaknya melakukan simulasi perencanaan pajak ke dalam beberapa model perencanaan pajak sehingga manajemen dapat memilih model perencanaan pajak yang terbaik. Koordinasi dengan *parent company* di China juga diperlukan mengingat perusahaan merupakan bagian dari *multinational company*. Dengan memilih model perencanaan pajak terbaik, diharapkan berdampak kepada beban pajak yang efisien bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustine Dwianika (2020). Modul Manajemen Perpajakan. Universitas Pembangunan Jaya.

Cristian, Ferdian (2008). Implementasi Manajemen Pajak Terhadap Kewajiban Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. X). Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia.

Griffin, Ricky W.,
Management, New Delhi: A.I.T
.B.S. Publisher, 1997

Gana Egar Febriyan, Gana Egar Febriyan (2017) *PERANAN SEKOLAH DALAM MENANGGULANGI PERILAKU MENYIMPANGSI SWADISEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 KO TAMAGELANG*. S1 thesis, FIS.

Gunadi, Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan, Jakarta: Salemba Empat, 2002

Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Askara.

Hasibuan. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Askara.

MARENDRA, M (2017) *PENGARUH IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA INSTANSI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* (Studi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Bandar Lampung). Other thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Pathi Sari, (2018) *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Pelanggan, Dan Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pelanggan Online Fazzastore*. Master thesis, Universitas Pamulang.

Prianto Budi S (2016). Manajemen Pajak: Teori dan Aplikasi Edisi 2

Rudi Panca Putra Panggabean, Ria Nelly Sari², Vince Ratnawati (2020):

ANALISISTAXPLANNINGP ADAWAJIBPAJAKBADAN DIKPPPRATAMATAMPAN DIKOTAPEKANBARU

Safri Nurmantu & Mas Rasmini (2020). Sejarah dan Definisi Pajak. Modul 1. Splitz, Barry, International Tax Planning, London: Butterworths, 1983.

Suandy, Erly, Perencanaan Pajak, Edisi 6, 2016.

Zein, Mohammad, Manajemen Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Peraturan Pajak

Undang – Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang – Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-96/PMK.03/2009 tentang Jenis – Jenis Harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK/01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1

41/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Jurnal Ilmiah dan Website

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/28499>

<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JU-PASI/article/view/817>

<https://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=123770&lokasi=lokal>

https://www.researchgate.net/publication/314442237_Effect_of_Tax_Planning_on_Firms_Market_Performance_Evidence_from_Listed_Firms_in_Ghana

<https://ir.unimas.my/id/eprint/21931/>

<https://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=393&doi=10.11648/j.ijfbr.20200601.11>

<https://equatorscience.com/index.php/jabter/article/view/100>